

BAB II

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR:

374/Pid.Sus/2024/PT.SMG

2.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG

2.2.1 Duduk Perkara Tingkat Pertama

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sah yang diperoleh selama persidangan, seperti keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen, petunjuk-petunjuk, serta pernyataan-pernyataan dari para terdakwa, maka disimpulkan hal-hal yang relevan mengenai perkara ini dengan urutan sebagai berikut:¹⁶ Pada tanggal 12 November 2022 terletak di Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Terdakwa bernama Daniel Fritz Mauritz dari Tankirisan mengunggah video Pantai Cemara melalui akun media sosial Facebook miliknya pada 10 November 2022 pukul 14.24 dengan caption: “Tepat 10 hari setelah pantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara, (Konon katanya dengan dana 1M, dari petambak yang diwajibkan membersihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu? Cc. Najwa Shihab, Mata Najwa, Narasi TV, Narasi Newsroom, Bupati Jepara, DPRD Kabupaten Jepara, Dinar Perikanan Kabupaten Jepara, Kementrian Kelautan dan Perikanan RI; #SaveKarimunjawa”

¹⁶ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA, h.50

Unggahan tersebut menuai kontroversi berupa komentar dari berbagai pihak, salah satunya akun dengan nama Muadz yang mengomentari: “Sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak utk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata”. Kemudian komentar tersebut dikomentari lagi oleh salah satu akun dengan nama Rego Kambuaya dimana ia menuliskan “Mungkin masyarakat banyak makan udang gratis”. Dari balasan komentar Rego Kambuaya tersebut, terdakwa mengomentari dengan tulisan “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”. Kemudian ditambahkan lagi oleh terdakwa dengan tulisan “Masyarakat yang menikmati tambak seperti udang gratis, masjid, mushalla, lapangan volley dibangun duit petambak, itu persis kaya ternak udang itu sendiri. Dipakai enak, banyak dan teratur untuk dipangan. Mereka ga sadar sumber pencaharian dan diri mereka sendiri sedang dipangan. Deloki akibatnya ga lama lagi”.

Akibat dari postingan terdakwa tersebut dan adanya peristiwa saling membalas komentar berujung beberapa masyarakat di wilayah Karimunjawa khususnya wilayah sekitar Pantai Cemara merasa tidak terima, terhina, dan sakit hati karena terdakwa menuliskan kalimat “masyarakat otak udang” dalam komentarnya yang dirasa warga Karimunjawa disamakan dengan otak udang yang artinya bodoh, terdapat pula kata-kata “masjid/mushola dibangun dari duit petambak” dimana

faktanya fasilitas tempat ibadah yang disebut sudah ada jauh sebelum munculnya petambak udang di Pantai Karimunjawa.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh komentar tersebut sepakat untuk mengadakan musyawarah dan melaporkan terdakwa ke pihak berwajib dengan tuduhan melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Pelaporan tersebut menimbulkan polarisasi di masyarakat, di mana sebagian mendukung sedangkan sebagian lain menentangnya, mengingat status terdakwa sebagai aktivis lingkungan. Bahkan, beberapa pelapor dianggap sebagai pendukung aktivitas penambangan ilegal di Karimun Jawa dan mengalami konsekuensi sosial, termasuk pemecatan dari pekerjaan dan pengucilan sosial.

Jaksa Penuntut Umum melalui persidangan menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdakwa dinyatakan bersalah karena komentarnya yang memicu rasa kebencian di kalangan masyarakat Desa Kemujan dan Karimunjawa. Komentar tersebut dianggap melenceng dan menimbulkan polarisasi. Berdasarkan keterangan saksi, Gufron Wahid dan Arif Setiawan (Kepala Desa Karimunjawa), komentar terdakwa dinilai telah menimbulkan kebencian dan merugikan masyarakat setempat. Musyawarah masyarakat Desa Karimunjawa dan Kemujan juga sepakat menolak keberadaan

terdakwa di wilayah tersebut sebagai bentuk sanksi sosial, meskipun terdakwa merupakan anggota KAWALI sejak 2021.

Terdakwa berperan sebagai anggota humas dan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan pariwisata di Karimunjawa. Ia juga memberikan pelajaran bahasa Inggris gratis bagi masyarakat. Menurut keterangannya, postingan "masyarakat otak udang" di media sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Tujuannya adalah mengedukasi, bukan memicu kebencian. Terdakwa tidak mengantisipasi reaksi negatif dan berpendapat bahwa komentarnya merupakan bentuk ekspresi dan penyampaian pendapat tentang aktivitas tambak udang ilegal di Karimunjawa.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan bin Harry Luntungan Tangkilisan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sadar mengomentari dengan tujuan memicu kebencian dan tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda Rp5.000.000,-. Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan, berdasarkan putusan tanggal 4 April 2024.

2.2.2 Duduk Perkara Tingkat Banding

Bahwa Pada tanggal 5 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, tidak sepakat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan :¹⁷

1. Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan ketentuan Anti-SLAPP

Karena:

- a) *Judex Facti* Tingkat pertama keliru memahami dalam menerapkan ketentuan mengenai Anti-SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Againsts Public Participation), dimana komentar Terdakwa sesungguhnya bersumber dari kritik atas pencemaran lingkungan hidup.
- b) *Judex Facti* Tingkat pertama keliru karena tidak mempertimbangkan kriminalisasi Terdakwa untuk menyurutkan perjuangan penutupan tambak udang ilegal.
- c) Penerapan ketentuan mengenai Anti-SLAPP bagi terdakwa sebagai aktivis/pejuang lingkungan hidup seharusnya

¹⁷ Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG,h.9

berakibat Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

- d) *Judex Facti* Tingkat pertama mengabaikan status Karimunjawa sebagai daerah konservasi.
 - e) *Judex Facti* Tingkat pertama keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan ahli hukum lingkungan.
 - f) *Judex Facti* Tingkat pertama tidak berpedoman pada UUD dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
 - g) Kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan ketentuan Anti-SLAPP berpengaruh pada perjuangan masyarakat karimunjawa
2. Pengadilan Tingkat Pertama salah mengesampingkan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2024.
 3. Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan unsur-unsur Pasal 28(2) UU ITE:
 - a) Unsur “Dengan Sengaja” Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.
 - b) Unsur “Menyebarkan Informasi” Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan karena Komentar Atas Komentar dalam Unggahan Tidak Dapat Dijadikan Dasar dalam Delik Pidana Pasal 28(2) UU ITE.
 - c) Unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” tidak terbukti .

4. Pengadilan Tingkat Pertama mencampuradukkan penerapan Pasal 27(3) dan Pasal 28(2) UU ITE.
5. Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti dari Pembanding/Kuasa Hukum Terdakwa, termasuk *Amicus Curiae*.

2.2 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana pada dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45A (2) *jo* Pasal 28 (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut definisi surat dakwaan dalam Pasal 140 (1) KUHP, surat dakwaan adalah uraian yuridis atas fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang terungkap melalui hasil penyidikan dengan menghubungkan

fakta-fakta tersebut dengan unsur tindak pidana.¹⁸ Dalam kasus ujaran kebencian sebagaimana dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum harus dapat menerapkan parameter pembuktian yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana ujaran kebencian di persidangan dengan mempertimbangkan 6 (enam) aspek berikut yaitu *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslats*, *bewijskracht*, *bewijsminimum* yang menjadi parameter dalam membuktikan Actus Reus dan Mens Rea terdakwa.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, Indonesia menganut teori pembuktian negatif dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan, Dalam hal ini, hakim harus memenuhi dua syarat utama sebelum menjatuhkan putusan, yaitu membangun keyakinan terhadap kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, serta meyakini bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa merupakan pelaku yang bersalah,¹⁹ hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”²⁰

¹⁸ Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017, h. 68

¹⁹ Alfita, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Depok; Penebar Swadaya Group, 2011, h.56

²⁰ Pasal 183 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 7 orang saksi yang masing-masing menyampaikan kesaksiannya di persidangan.

Terdakwa juga dihadirkan sebagai saksi yang merasa dihina oleh tindakan terdakwa. Adapun saksi-saksi tersebut antara lain: saksi Ridwan, Mahmul Listiyanto, Wisnu Wardana, Arif Setiawan, Gufron Wahid, Nur Rohman, dan Sugiyanto

Ketujuh saksi tersebut telah disumpah dan memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP, dimana mereka menerangkan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri terkait suatu kejadian atau keadaan dalam persidangan.

2. Keterangan ahli

Penuntut umum menghadirkan sebanyak 3 orang ahli di persidangan yang terdiri dari: Buyung Gde F, ST (ahli digital forensik), Muhammad Badrus Siroj S.Pd,M.Pd (ahli bahasa dan sastra indonesia), dan Dr. Ronny S.kom,M.Kom,M.H (ahli hukum pidana).

Ketiga ahli tersebut, sesuai Pasal 186 KUHAP telah memenuhi syarat sebagai ahli, sehingga keterangan mereka memiliki kekuatan pembuktian dan mereka telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan.

3. Surat

Dalam perkara ini, penuntut umum tidak menggunakan alat bukti surat sebagai bagian dari konstruksi pembuktian dakwaannya di persidangan.

4. Keterangan terdakwa

Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk memberikan keterangan adalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Berdasarkan Pasal 189 (1) KUHAP, keterangan yang disampaikan terdakwa dapat dijadikan alat bukti karena disampaikan dalam persidangan mengenai perbuatan apa yang dilakukan, yang diketahui, dan dialami sendiri oleh terdakwa.

5. Petunjuk

Alat bukti petunjuk yang digunakan oleh terdakwa dalam konstruksi pembuktiannya meliputi kesesuaian antara 7 orang saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti elektronik. Petunjuk tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai alat bukti sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHAP, di mana kesesuaiannya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

6. Bukti elektronik

Barang bukti elektronik yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HandPhone Xiaomi redi 5 warna hitam dengan nomor simcard 08158193592 milik Terdakwa atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan
- 1 (satu) buah akun facebook milik terdakwa bernama Daniel Frits Maurits Tangkilisan

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dianggap sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Dalam konteks perkara pidana, beban pembuktian dakwaan menjadi tanggung jawab penuntut umum. Dalam kasus ini terlihat penerapan parameter minimum dua alat bukti (*bewijsminimum*), sehingga Penuntut Umum dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya untuk membuktikan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa melalui serangkaian alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan majelis hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan berdasarkan dengan Pasal 45A (2) jo Pasal 28 (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²¹

1) Unsur “Setiap orang”

²¹ Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA, h.53

Unsur “setiap orang” merujuk pada kata ganti orang yang berfungsi sebagai kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah Daniel Frits Maurits Tangkilisan yang dijadikan terdakwa oleh penuntut umum sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan nomor PDM-05/JPARA/Eku.2/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024.

Pertimbangan majelis hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding sepakat bahwa terdakwa Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi.

- 2) Unsur “Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Pertimbangan majelis hakim dalam menilai unsur ini dianggap spekulatif. Pada tingkat pertama, majelis hakim berpendapat bahwa frasa “antargolongan” diartikan sebagai hubungan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan “kelompok (orang)”. Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh keterangan ahli bahasa yang dihadirkan penuntut umum Muhammad Badrus Siroj S.Pd,M.Pd yang menjelaskan bahwa secara psikolinguistik kalimat “masyarakat otak udang” masuk ke dalam kategori ujaran

kebencian yang disampaikan melalui tulisan.²² Namun, terdakwa telah menjelaskan bahwa perbuatannya hanya sebatas menyampaikan pendapat dengan kalimat yang agak tegas untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya tambak udang ilegal.

Sementara majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang aktivis lingkungan hidup yang sedang memperjuangkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kepulauan Karimunjawa, tidak berniat untuk menimbulkan ujaran kebencian melalui tulisannya yang menyebutkan “masyarakat otak udang”. Oleh karena itu, majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan.

Terkait dengan pembuktian pada tingkat pertama, terdakwa memberikan keterangan bahwa barang bukti elektronik yang atas nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan merupakan akun pribadi yang bersifat publik. Terdakwa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan menggunakan handphone miliknya sehingga keaslian barang bukti elektronik dapat diverifikasi. Mengenai komentar yang tertulis “Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakai enak, banyak dan teratur untukk dipangan” terdakwa menegaskan bahwa kalimat tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat tertentu, melainkan dimaksudkan kepada masyarakat luas yang kurang memahami dampak dari

²² Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA, h.61

tidak menjaga lingkungan sekitar. Harapannya orang-orang dapat sadar dengan menggunakan intonasi tulisan yang lebih tegas.

Menurut keterangan ahli Teguh Afriyadi S.H,M.H,Ceh,Chfi yang merupakan pakar di bidang ITE, informasi merupakan kumpulan data atau berita yang dapat berupa angka, huruf, tulisan, dan sebagainya yang dapat dipahami oleh siapa saja yang mampu memahaminya. Ahli tersebut juga menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan informasi adalah untuk disebarluaskan. Facebook termasuk salah satu platform digital, berarti sistem perangkat atau elektronik yang terhubung dengan internet. Terkait dengan konten yang di posting oleh terdakwa dalam perkara ini, ahli menilai bahwa konten dalam sebuah postingan harus dianalisis dari berbagai aspek seperti aspek kontekstualitas, linguistik, bahkan forensik linguistik.

Ahli tersebut menjelaskan bahwa dalam penyitaan barang bukti elektronik yang melibatkan media sosial, tidak jelas objek apa yang harus disita. Pertama yang harus disita adalah akun, yang terdiri dari komponen username dan password. Kedua, dalam penetapan sita sudah dijelaskan bahwa password (kata sandi) harus diganti untuk kepentingan pengamanan. Ketiga, penyitaan juga dapat mencakup akun lain yang terhubung dengan akun yang sama seperti akun facebook. Lebih lanjut, ahli menegaskan bahwa handphone tidak dapat dianggap sebagai barang bukti elektronik karena bukti elektronik yang dimaksud adalah akun itu sendiri, sehingga handphone tidak dapat disebut sebagai alat bukti. Jika akun tidak diakuisisi dan tidak ada penyitaan terhadap akun, maka hal itu belum bisa dianggap sebagai alat bukti. Pernyataan ini

sejalan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa validitas akun facebook miliknya perlu divalidasi lebih lanjut untuk memastikan keasliannya. Oleh karena itu, menurut ahli pengujian forensik terhadap media sosial dan akun seharusnya tidak diperlukan, kecuali jika orang yang bersangkutan melarikan diri atau barang buktinya tidak berhasil disita.²³

Terkait dengan pemenuhan unsur tindak pidana, majelis hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan hasil proses pembuktian pada persidangan tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan teori tindak pidana menurut P.A.F Lamintang, selain unsur objektif terdapat pula unsur subjektif yang harus dapat dibuktikan sebelum menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup empat aspek, yaitu: kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), Niat (*Mens rea*), maksud (*oogmerk*), dan merencanakan lebih dahulu (*voorbedache raad*). Perlu dicatat bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana maka unsur formil dan materiil harus dapat dipenuhi, yaitu: *actus reus* yang merupakan perbuatan dan *mens rea* yang merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Dua unsur tersebut harus dapat dibuktikan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada seorang pelaku, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun hal tersebut juga harus mempertimbangkan sikap batin (niat) pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Meskipun perbuatan tersebut secara umum

²³ Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.JPA, h.40

memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dibenarkan. Menurut Simons, dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang ada dalam jiwa pelaku. Terkait dengan unsur tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berupa:

“Menimbang, bahwa tentang postingan terdakwa adalah tidak terlepas dari konteks pemikiran dan sikap terdakwa selaku pengurus kawali untuk aktif dalam proses pencegahan, penanggulangan, penindakan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup sebagai individu atau kelompok pemerhati lingkungan hidup mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang terjadi di pantai Pulau Karimunjawa dengan kegiatan dan pengusaha tambak udang telah nyata adanya kerusakan lingkungan hidup pantai dengan pengalaman dan pengetahuan terdakwa terkait adanya aliran bantuan kekuatan dana keuangan kegiatan tambak ke masyarakat untuk kebersihan dan pembangunan fasilitas dalam masyarakat sehingga sebagian masyarakat tersebut tidak memperdulikan lagi kerusakan lingkungan hidup akibat adanya kegiatan tambak udang, dengan gejolak baik dan sehat atas kerusakan pantai yang nyata akibat kegiatan tambak udang tersebut memposting ungkapan yang dilatarbelakangi jiwa lingkungan dengan kata protes atauu kritik dengan kalimat sindiran berupa kiasa sebagai pendapat di media sosial yang tidak dimaksudkan oleh terdakwa untuk menyebar kebencian”.²⁴

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan hukum bahwa dalam

²⁴ Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG, h.16

hal pembuktian dan pemenuhan unsur tindak pidana berdasarkan pasal 78 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 *jo* Pasal 66 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, postingan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk penyampaian pendapat di media sosial yang erat kaitannya dengan keadaan masyarakat yang kurang peka terhadap isu social khususnya dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup terkait kerusakan pantai akibat tambak udang di masyarakat Karimunjawa. Pendapat tersebut, menurut majelis hakim, disampaikan demi kepentingan yang lebih luas yaitu mencegah kerusakan lingkungan hidup baik secara nasional maupun global.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan pidana maka sesuai dengan Pasal 191 (2) KUHAP *jo* Pasal 97 (1) KUHAP, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan.²⁵

Pasal anti-SLAPP bertujuan untuk melindungi hak individu dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan atau isu-isu yang bersifat publik, termasuk dalam hal ini perjuangan lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, meskipun terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan kritiknya terhadap kerusakan lingkungan, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus menghormati batasan-batasan yang ada, termasuk dalam hal tidak menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Dalam hal ini,

²⁵ Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG, h.18

meskipun terdakwa menyampaikan kritik terhadap kondisi lingkungan, jika pernyataan tersebut mengarah pada ujaran kebencian, maka hal itu tetap dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang ITE, terutama Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2).

Penggunaan kalimat "masyarakat otak udang" yang disampaikan oleh terdakwa, meskipun dimaksudkan sebagai kritik terhadap masyarakat yang tidak peduli dengan kerusakan lingkungan, bisa saja ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai penghinaan atau pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Secara linguistik, kata-kata yang dipilih oleh terdakwa dapat memicu perasaan negatif dan permusuhan antar kelompok tertentu, meskipun tidak dimaksudkan secara langsung untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang dalam menggunakan kebebasan berpendapat harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas. Dalam hal ini, meskipun terdakwa mengklaim bahwa pernyataan yang disampaikannya adalah bentuk kritik terhadap kerusakan lingkungan hidup, kata-kata yang digunakan dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap kelompok tertentu. Pernyataan yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA, meskipun dilakukan dengan niat baik (seperti menyadarkan masyarakat tentang kerusakan lingkungan), tetap berisiko menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Dalam hal ini, walaupun terdakwa mengaku tidak memiliki niat

untuk menyebarkan kebencian, dampak dari penyebaran informasi yang tidak tepat dan bisa menimbulkan efek sosial yang merugikan bagi kelompok tertentu harus tetap diperhitungkan. Sebagai contoh, frasa "masyarakat otak udang" dapat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai penghinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang dapat memicu kebencian dan memperburuk situasi sosial.

Majelis hakim memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif ujaran kebencian. Meskipun terdakwa menyampaikan kritik terhadap kerusakan lingkungan, majelis hakim harus menilai apakah pernyataan yang disampaikan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, majelis hakim seharusnya lebih menekankan pada dampak yang dapat ditimbulkan oleh pernyataan terdakwa, bukan hanya pada niat terdakwa semata. Pernyataan yang disampaikan di media sosial berpotensi untuk menyebar dengan cepat dan dapat mempengaruhi pandangan serta sikap masyarakat terhadap kelompok tertentu. Meskipun terdakwa tidak berniat menimbulkan kebencian, penggunaan kalimat yang dapat menyinggung kelompok masyarakat tertentu tetap dapat mengarah pada ujaran kebencian yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam hal ini, meskipun ada pasal anti-SLAPP yang melindungi kebebasan berpendapat, harus tetap dipertimbangkan apakah pernyataan terdakwa tersebut melanggar batasan-batasan hukum terkait ujaran kebencian.

Dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian, dua unsur yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat). Meskipun terdakwa dapat berargumen bahwa niatnya tidak untuk menyebarkan kebencian, majelis hakim harus tetap menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dianggap sebagai ujaran kebencian yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelompok tertentu di masyarakat. Dalam hal ini, pernyataan yang dibuat oleh terdakwa harus dianalisis tidak hanya dari sisi niat terdakwa (*mens rea*), tetapi juga dari sisi perbuatannya (*actus reus*), yang dalam hal ini adalah penyebaran informasi melalui media sosial. Penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau penghinaan terhadap kelompok tertentu, meskipun disampaikan dengan niat untuk menyampaikan kritik, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang ada.

2.3 Analisa Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG

Dalam putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG, Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan untuk membebaskan Daniel Frits Tangkilisan yang merupakan seorang aktivis yang sebelumnya didakwa atas tindak pidana pencemaran nama baik. Daniel Tangkilisan dalam majelis Tingkat pertama didakwa melakukan ujaran kebencian menurut Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah menjadi UU No. No. 19 Tahun 2016 serta dakwaan alternatif telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik.

Sementara, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang aktivis lingkungan hidup yang memperjuangkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kepulauan Karimunjawa, tidak memiliki niat untuk menimbulkan ujaran kebencian melalui tulisannya yang menyebutkan “masyarakat otak udang”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Tingkat banding menyimpulkan bahwa terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan. Pendapat tersebut disampaikan oleh terdakwa demi kepentingan yang lebih luas yaitu mencegah kerusakan lingkungan hidup baik secara nasional maupun global. Oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan pidana maka sesuai dengan Pasal 191 (2) KUHAP jo Pasal 97 (1) KUHAP, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan.²⁶

Melihat pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut, meskipun terdakwa mengklaim bahwa tindakannya sebagai aktivis lingkungan hidup dilakukan demi kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup, namun tidak terdapat peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur batasan atau perlindungan khusus bagi seorang aktivis lingkungan hidup. Tanpa adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai hak dan batasan bagi aktivis dalam menyampaikan pendapat atau melakukan aksi di ruang publik, tindakan terdakwa tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²⁶ Putusan Nomor: 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG, h.18

Dalam hal ini, meskipun tujuan dan niat terdakwa bisa dianggap baik, yakni untuk mencegah kerusakan lingkungan, tindakannya tetap harus dinilai berdasarkan hukum yang ada. Tanpa adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan atau pembenaran tindakan seorang aktivis lingkungan hidup, tidak seharusnya terdakwa dapat dibebaskan begitu saja dari tuntutan pidana. Setiap tindakan yang berpotensi melanggar hukum tetap harus dilihat dalam kerangka hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan baik unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pasal tersebut terhadap aktivis lingkungan hidup dan upaya mereka dalam menyuarakan isu-isu lingkungan. Di Tengah semakin mendesaknya isu lingkungan, perlindungan dan pengakuan terhadap peran aktivis lingkungan menjadi hal yang semakin penting. Para aktivis ini berperan sebagai garda terdepan dalam melawan kerusakan lingkungan serta menyuarakan aspirasi yang sering kali tidak mendapatkan perhatian. Namun, pembentukan identitas individu, khususnya identitas 'aktivis lingkungan', belum diatur dalam peraturan formal yang spesifik. Istilah "aktivis lingkungan" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam perundang-undang, meskipun terdapat sejumlah ketentuan hukum yang melindungi hak-hak individu dan kelompok yang berjuang untuk perlindungan lingkungan. Apakah ketentuan-ketentuan hukum ini memberikan bentuk identitas hukum bagi aktivis lingkungan?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 66 mengatur perlindungan terhadap masyarakat atau pegiat lingkungan hidup yang memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup agar tidak terkena tuntutan hukum terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa mereka tidak dapat dikenakan tuntutan secara pidana maupun perdata. Kata-kata “tidak dapat dituntut secara pidana” dapat diinterpretasikan dalam Pasal 66 sebagai alasan penghapusan penuntutan atau alasan penghapusan pidana biasanya digunakan kata-kata “tidak dipidana”. Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG Tanggal 21 Mei 2024 yang berkenaan dengan Pasal 66 ada memberikan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun perbuatan tersebut tidaklah dapat dilakukan penuntutan karena sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sehingga diri Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.²⁷

Dalam penjelasan bagian menimbang dikemukakan bahwa “perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat dilakukan penuntutan karena sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Pandangan hakim melihat Pasal 66

²⁷ Putusan PT SEMARANG Nomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG, hlm. 17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapusan penuntutan, namun putusan yang dijatuhkan berupa “dilepaskan dari segala tuntutan hukum”, yang menurut Andi Hamzah merupakan putusan untuk alasan penghapusan pidana.²⁸ Ada yang berpendapat bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai alasan penghapusan pidana, maka Pasal 66 ini merupakan alasan pembenaran, karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelaksanaan dari hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 66 juga dapat dianggap sebagai alasan penghapusan pidana umum, karena tidak menunjuk pada pasal tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya Pasal 66 diterapkan sebagai alasan penghapusan penuntutan, sehingga perkara yang berkenaan dengan tindakan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dapat dihentikan sebelum diajukan ke sidang pengadilan.

Penafsiran pasal 66 ini dikenal dengan ketentuan dengan nama Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP).²⁹ Konsep Anti-SLAPP pertama kali muncul sebagai respons terhadap situasi di Amerika Serikat, yang digagas oleh dua peneliti, yakni Prof. George W. Pring seorang ahli dalam bidang hukum dan Dr. Penelope Canan seorang ahli sosiologi. Mereka mencetuskan konsep Anti-SLAPP sebagai tanggapan terhadap situasi yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, di mana banyaknya warga yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, namun

²⁸ Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 149

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 66.

kemudian menghadapi tindakan balasan yang tidak adil.³⁰ UU PPLH ini, yang juga dikenal dengan nama UUPPLH, merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan baik, yang dianggap sebagai hak setiap individu. Selain itu, regulasi hukum lingkungan tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu yang berjuang melindungi lingkungan dari berbagai bentuk pencemaran dan kerusakan.³¹ Di Indonesia, ketentuan mengenai Anti SLAPP diatur dalam pasal 66 UUPPLH, yang kemudian diterjemahkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup sebagai panduan dalam penegakan hukum di Mahkamah Agung.

Ketidakkomprensifan pengaturan mengenai Anti-SLAPP dapat dilihat dari penjelasan Pasal yang menyatakan bahwa, "Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang mengambil langkah hukum sebagai akibat dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; Perlindungan ini ditujukan untuk mencegah tindakan balasan dari terlapor melalui tindakan hukum pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan independensi peradilan." Penjelasan tersebut hanya berlaku apabila korban dan/atau pelapor telah menggunakan jalur hukum, sementara tindakan SLAPP

³⁰ Indonesian Center for Environmental Law, "Menilik Konsep Anti-SLAPP di Berbagai Negara," <https://icel.or.id/media/pdf/MenilikKonsepAntiSLAPPdiBerbagaiNegara.pdf>, diakses pada 6 Juni 2024.

³¹ Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup yang Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 145–157. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153>

dapat terjadi baik sebelum atau sesudah mereka menggunakan jalur hukum. Sebagai contoh, jika seseorang menyuarakan pendapatnya dan kemudian digugat oleh perusahaan lingkungan, Pasal tersebut tidak akan memberikan perlindungan. Dengan kata lain, mereka yang berusaha menyelamatkan lingkungan hidup melalui cara non-hukum, seperti mengemukakan aspirasi secara terbuka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 mengenai Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup terkait Pasal 66 UUPPLH, yang menyatakan bahwa "Perlindungan hukum Anti SLAPP diberikan kepada para pembela lingkungan hidup...". Mahkamah Agung secara tidak langsung mengindikasikan bahwa tindakan SLAPP dapat terjadi meskipun individu atau kelompok belum melalui proses hukum. Dalam ketentuan yang sama, diatur bahwa gugatan perdata yang merupakan SLAPP dapat diajukan melalui berbagai upaya hukum seperti provisi, eksepsi, atau gugatan rekonsvansi. Sebaliknya, pelaporan tindak pidana dari pihak yang mengajukan permohonan adalah bentuk SLAPP yang dapat ditanggapi dengan pembelaan. Kedua bentuk upaya hukum ini harus diputuskan lebih dulu dalam putusan sela. Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung memberikan pilihan bagi tergugat untuk mengajukan tiga jenis upaya hukum. Namun, terdapat keterbatasan dalam penanganan SLAPP dalam perkara pidana yang hanya memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa SLAPP setelah proses persidangan dimulai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai konsep Anti-

SLAPP dalam peraturan perundang-undangan masih terasa minim, terbatas, dan kurang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sebagai contoh, apabila seseorang menyampaikan pendapatnya dan kemudian digugat oleh sebuah perusahaan di bidang lingkungan, maka Pasal 66 UUPPLH tidak akan diterapkan. Dengan demikian, tidak ada perlindungan hukum bagi individu yang berupaya melindungi lingkungan hidup melalui cara-cara non-hukum, seperti menyampaikan pendapat secara terbuka. Meskipun demikian, sebagian besar kasus SLAPP menunjukkan bahwa pelapor tidak selalu menggunakan jalur hukum dalam memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat, baik sebelum maupun setelah diberlakukannya ketentuan Pasal 66 UUPPLH.

Pasal 66 UUPPLH mengatur mengenai bukti yang dibutuhkan oleh pihak yang menjadi sasaran SLAPP yang sejalan dengan ketentuan Anti-SLAPP di California.³² Pihak yang menjadi sasaran SLAPP hanya perlu menunjukkan bahwa tindakannya merupakan bentuk partisipasi publik, khususnya dalam hal lingkungan, tanpa harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan bertujuan untuk menghalangi partisipasi publik. Namun, pasal 66 UUPPLH hanya mengacu pada perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui jalur hukum, tanpa menjelaskan secara rinci jenis tindakan yang dilindungi oleh Anti-SLAPP. Selain itu, ketentuan pembuktian Anti-SLAPP di Indonesia tidak

³² Harahap, I., & Pratiwi, R. (2023). *Perkembangan Pengaturan Anti-slapp di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia*. Jotika Research in Business Law, 2(2), 83-89.

mencantumkan pengalihan beban pembuktian dari tergugat atau terdakwa kepada penggugat atau penuntut.

Pasal 66 UU PPLH tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis kegiatan advokasi lingkungan mana yang dapat dianggap sebagai bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kata "memperjuangkan" dalam konteks tersebut menunjukkan bahwa berbagai bentuk partisipasi dalam menjaga atau memperjuangkan lingkungan hidup dilindungi sebagai hak. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) UU PPLH, partisipasi masyarakat bisa mencakup berbagai bentuk seperti pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan laporan.³³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 dan penjelasannya dianggap kurang efektif. Pembatasan perlindungan hanya berlaku bagi mereka yang telah menggunakan jalur hukum perlu dijelaskan lebih lanjut. Meskipun demikian, Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 tetap memberikan jaminan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, syarat perlindungan bagi korban SLAPP adalah jika mereka telah berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan, keberatan, dan sebagainya terkait masalah lingkungan hidup. Dalam pandangan penulis, regulasi mengenai Anti-SLAPP sebaiknya tidak membatasi masyarakat hanya untuk menempuh jalur hukum, mengingat berbagai bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UU 32 tahun 2009 lebih

³³ Aulia, N. Z., Zafira, A., & Margarettha, R. (2021). *Anti-Slapp: Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup*. Jurnal Legislatif, 5(1), 1-15.

luas daripada sekadar jalur hukum. Niat baik tidak perlu dipersyaratkan sebagai syarat untuk berpartisipasi, selama partisipasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak merugikan hak orang lain, dan isu lingkungan yang diperjuangkan memang terbukti ada. Alasan mengapa motivasi atau niat tidak ditekankan adalah karena partisipasi dalam isu lingkungan dianggap sebagai hak prosedural yang dijamin oleh UU 32 tahun 2009.

Fokusnya adalah bahwa perlindungan diberikan hanya kepada mereka yang menggunakan hak partisipasi mereka dalam isu lingkungan hidup. Selain itu, perlu ditekankan bahwa Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 dan konsep Anti-SLAPP tidak memberikan kekebalan hukum atau perlindungan khusus bagi profesi tertentu. Hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa perlindungan berlaku untuk semua individu, tanpa memandang apakah mereka seorang aktivis lingkungan atau bukan. Selama partisipasi mereka berhubungan dengan isu lingkungan, maka berhak mendapatkan perlindungan dari Anti-SLAPP.

Dalam kasus ini, meskipun terdakwa berusaha untuk menyampaikan kepedulian terhadap lingkungan, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum perlu mengatur batasan dalam menyampaikan kritik agar tidak berujung pada perbuatan yang dapat dianggap sebagai ujaran kebencian atau yang menyinggung pihak tertentu tanpa dasar yang jelas. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tidak hanya melindungi hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga mewajibkan agar pendapat yang disampaikan tidak melanggar hukum yang berlaku, seperti menggunakan ujaran kebencian atau menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan negatif terhadap pihak lain. Dalam hal ini, meskipun

niat terdakwa adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, namun ucapan atau konten yang disampaikan terdakwa terbukti melanggar ketentuan hukum terkait ujaran kebencian atau pencemaran nama baik.

Kebebasan yang diberikan kepada aktivis lingkungan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik harus tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku, yang mengatur keseimbangan antara hak untuk menyampaikan pendapat dan perlindungan bagi individu atau kelompok yang mungkin dirugikan oleh pernyataan tersebut. Dalam hal ini, keputusan hakim yang membebaskan terdakwa tanpa mempertimbangkan pernyataan terdakwa mengandung pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, dapat dilihat sebagai kurang tepat. Sebab, Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang menyuarakan hak-hak lingkungan, namun tetap menekankan aspek keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kebebasan untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang salah.

Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi dalam perlindungan hukum bagi para pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mencakup beberapa langkah: melakukan revisi Pasal 66 UUPPLH agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dan lebih mudah diterapkan; perlunya redefinisi terkait konsep perlindungan hukum pejuang lingkungan hidup atau pengembangan konsep Anti Eco-SLAPP, penting adanya komitmen dan kerjasama semua yang solid antara pemerintah dan masyarakat; dan terakhir perlu pengaturan dalam

bentuk peraturan internal maupun peraturan turunan di Lembaga seperti kepolisian RI dan di Kejaksaan Agung, yang berkaitan dengan penanganan kasus yang melibatkan pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar dapat dijadikan pedoman bersama dalam penegakan hukum lingkungan Indonesia.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang peduli terhadap perjuangan keadilan di sektor lingkungan hidup merupakan hal yang tak terhindarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan suatu negara sering kali disertai dengan berbagai kelemahan baik dari segi wewenang, administrasi maupun model perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembentukan negara sebagai manifestasi dari harapan dan tujuan bersama untuk melindungi warganya menggambarkan hubungan relasional di mana kekuasaan negara berasal dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang menempatkan kewajiban negara untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara.³⁴

Dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Filipina, perlindungan hukum yang dikenal dengan istilah Anti SLAPP merujuk pada gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup, dan kemudian menggugat pelapor dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau menyebabkan kerugian materiil terhadap pemberi

³⁴ Hernanda, D. A., & Rusdiana, E. (2021). Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Novum: Jurnal Hukum*.

informasi tersebut.³⁵ Sementara itu, dalam pasal 66 UUPPLH, perlindungan hukum yang berupa imunitas bagi peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sebenarnya sudah diatur, namun dalam implementasinya perlindungan tersebut belum berjalan maksimal meskipun substansi hukumnya sudah cukup baik. Dalam upaya untuk mewujudkan regulasi yang memberikan imunitas bagi pejuang lingkungan hidup, Komnas HAM RI turut mendukung dengan mensosialisasikan beberapa kriteria yang bisa digunakan sebagai bahan masukan materi anti-SLAPP dalam pembaruan UUPPLH atau dalam peraturan turunannya. Beberapa kriteria tersebut antara lain: (1) dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta melakukan pengaduan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup berdampak faktual bagi kepentingan umum; (2) memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dapat dilakukan secara kolektif. Substansi lainnya yang dapat dimasukkan dalam kriteria anti-SLAPP adalah perjuangan untuk hak atas lingkungan hidup yang hanya bertujuan untuk kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan baik serta perjuangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan efektivitas hukum yang mencakup kemampuan hukum untuk menciptakan kondisi ataupun situasi yang diinginkan serta sejauh

³⁵ Aji, Adiguna Bagas Waskito, Puji Wiyatno, Ridwan Arifin, Ubaidillah Kamal, *Social Justice on Environmental Law Enforcement in Indonesia: The Contemporary and Controversial Cases*, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol.2 No.1, March 2020, hlm. 66.

mana penerapan dan ketaatan terhadap aturan hukum itu sendiri, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 66 UUPPLH dalam rangka reformulasi aturan. Kejelasan substansi dalam penyusunan UU harus mencakup ruang lingkup penanganan yang tidak terbatas hanya pada upaya hukum, melainkan juga mencakup perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka secara sah dan legal.³⁶



³⁶ Mufti Nisaul dan Wartiningsih, *Efektifitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivis Lingkungan*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 181